

ABSTRAK

Alfi Taufiq Asyidqi, 1173020011: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Transaksi Biaya Masuk Sekolah (Studi Kasus di SMAN 9 Garut)

Penelitian dilatarbelakangi karena adanya praktik transaksi biaya masuk sekolah di SMAN 9 Garut yang berupa sumbangan partisipasi sarana dan prasarana sekolah. Pada praktiknya terdapat dua bentuk perjanjian yaitu secara tertulis dan secara lisan, dalam perjanjian tertulis tidak disebutkan tempo waktu pembayaran dan keterangan besaran biaya sumbangan dapat berubah, namun diperjanjikan secara lisan. Sehingga adanya ketidakkonsistenan terhadap bentuk perjanjian yang pada dasarnya bersifat sakral.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) sistem, mekanisme, dan implementasi transaksi biaya masuk sekolah di SMAN 9 Garut, dan (2) analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi biaya masuk sekolah di SMAN 9 Garut.

Penelitian ini berdasarkan atas kerangka pemikiran bahwasannya dalam pelaksanaan akad metode, maksud, dan tujuan harus jelas serta sesuai dengan prinsip dan hukum-hukum yang berlaku. Perlunya penafsiran akad ketika adanya dua bentuk metode perjanjian (akad) dalam satu akad sehingga dapat menentukan apakah esensi suatu akad menjadi berubah atau tidak. Untuk menentukan hukum atas pelaksanaan akad *hibah* pada sumbangan partisipasi sarana dan prasarana sekolah di SMAN 9 Garut perlu peninjauan hukum ekonomi syariah secara teoritis dan praktis.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan dan meninjau pelaksanaan sumbangan partisipasi sarana dan prasarana sekolah di SMAN 9 Garut. Teknik pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara, serta mengambil beberapa data dari sumber-sumber literatur berupa studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan dan menganalisis data-data yang ditemukan untuk ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) sistem dan mekanisme pembayaran sumbangan partisipasi sarana dan prasarana sekolah di SMAN 9 Garut menggunakan pengaplikasian akad *hibah*, dan (2) menurut Hukum Ekonomi Syariah bahwa dalam penafsiran akad bahwasannya pelaksanaan dua metode perjanjian dalam sumbangan partisipasi sarana dan prasarana sekolah di SMAN 9 Garut tidak merubah esensi akad *hibah* karena tetap terlaksananya maksud dan tujuan yang sesuai dengan rukun dan syarat akad *hibah*. Pelaksanaan sumbangan partisipasi sarana dan prasarana sekolah di SMAN 9 Garut adalah sah sehingga biaya sumbangan menjadi *halal* karena dalam pelaksanaannya tidak menyalahi ketentuan hukum.

Kata Kunci: Akad Lisan, Akad Tertulis, *Hibah*, dan Penafsiran Akad